

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kompas Gramedia adalah salah satu perusahaan media dan penerbitan terbesar di Indonesia, yang mencakup berbagai bidang seperti surat kabar, majalah, buku, dan media digital. Perusahaan ini didirikan oleh Jakob Oetama dan PK Ojong di tahun 1963. Terkait perlakuan pajaknya, Kompas Gramedia sebagai badan usaha di Indonesia wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak lainnya. Pajak yang dibayarkan mencerminkan pendapatan yang diperoleh dari berbagai bisnis yang dijalankan, serta kontribusi terhadap pendapatan negara. Selain itu, perusahaan ini juga diharapkan untuk melakukan pelaporan pajak secara transparan dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. “Pajak memiliki peranan penting pada kehidupan bernegara, sebab pajak merupakan sumber yang berasal dari pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua pembangunan negara. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, proses pembangunan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa adanya dampak buruk untuk kebutuhan generasi masa depan” (Ristanti et al., 2022).

Kontributor negara yang melakukan pembayaran pajak disebut sebagai Wajib Pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menerangkan “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak”. Perusahaan Kompas Gramedia merupakan Wajib Pajak Badan yang wajib melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan UU, karena Perusahaan Kompas Gramedia berdiri dan melakukan kegiatan usaha di daerah pabean atau wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu, Perusahaan Kompas Gramedia wajib melaporkan serta membayar pajak penghasilan badan, pajak penambahan nilai (PPN), dan jenis pajak penghasilan lainnya.

Wajib Pajak Badan yang dimaksud diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang berbunyi “badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, Persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap”.

Menurut DJP (2024) “pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan”.

a. “Fungsi Anggaran (*Budgetair*)”

“Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus

ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak”.

b. “Fungsi Mengatur (*Regulerend*)”

“Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri”.

c. “Fungsi Stabilitas”

“Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien”.

d. “Fungsi Redistribusi Pendapatan”

“Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat”.

Menurut Syarifudin (2021) “Pajak dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok yaitu menurut golongan, sifat dan pemungutannya”.

1. “Menurut golongan:”

a. “Pajak langsung yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak seperti pajak penghasilan (PPh)”.

b. “Pajak tak langsung yaitu beban pajak yang dapat dilimpahkan pada pihak lain seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”.

2. “Menurut sifat:”

- a. “Pajak Subyektif yaitu pajak yang pengenaanya memperhatikan kondisi wajib pajak. Misalnya dalam PPh memperhatikan status wajib pajak, dan jumlah tanggungan dalam keluarganya”.
  - b. “Pajak Objektif, yaitu pengenaan pajak yang memperhatikan objeknya baik berupa harta benda, keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya utang pajak”.
3. “Menurut lembaga yang memungutnya”:
- a. “Pajak negara, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat seperti PPh, PPN dan PPnBM”.
  - b. “Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/kota. Misalnya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak restoran, pajak hiburan, penerangan jalan, reklame, dll”.

Menurut Syarifudin (2021) “kewajiban pajak terbagi kedalam dua pengertian yaitu kewajiban pajak subyektif dan kewajiban pajak obyektif. Kewajiban pajak subyektif adalah kewajiban yang melekat pada semua orang. Dengan demikian, maka semua orang yang tinggal di Indonesia merupakan subyek pajak yang harus patuh terhadap aturan perpajakan. Sedangkan bagi yang berdomisili di luar negeri akan menjadi subyek pajak jika memiliki hubungan ekonomi dengan Indonesia. Sedangkan, kewajiban pajak obyektif adalah kewajiban yang melekat pada objeknya. Dengan demikian, maka setiap orang yang memperoleh penghasilan atau memiliki kekayaan yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang dapat dikenai pajak”.

Dengan adanya kewajiban tersebut maka Wajib Pajak harus membayar serta melaporkan Pajak Penghasilannya, seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2 dan bagi Wajib Pajak yang menjalankan usaha perlu melaporkan serta membayar PPN. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (2008) “yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik

yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:"

- a. "Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;"
- b. "Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;"
- c. "Laba usaha;"
- d. "Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:"
  1. "Keuntungan karena pengalihan harta kepada Perseroan, Persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;"
  2. "Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh Perseroan, Persekutuan, dan badan lainnya;"
  3. "Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;"
  4. "Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan"
  5. "Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam Perusahaan pertambangan;"
- e. "Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;"

- f. “Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;”
- g. “Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari Perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;”
- h. “Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;”
- i. “Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;”
- j. “Keuntungan selisih kurs mata uang asing;”
- k. “Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;”
- l. “Keuntungan selisih kurs mata uang asing;”
- m. “Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;”
- n. “Premi asuransi;”
- o. “Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;”
- p. “Tambahkan kekayaan neto yang berasal dari penghasilann yang belum dikenakan pajak;”
- q. “Penghasilan dari usaha berbasis syariah;”
- r. “Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan”
- s. “Surplus Bank Indonesia”.

Menurut DJP (2024) “Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan”. “Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan 2 (dua) tarif pemotongan, yaitu:”

1. “Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh atau biasa disebut dengan tarif umum;”

- a. “Lapisan PKP I Penghasilan sampai dengan Rp60.000.000 dikenakan tarif sebesar 5%”.
  - b. “Lapisan PKP II Penghasilan diatas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 dikenakan tarif sebesar 15%”.
  - c. “Lapisan PKP III Penghasilan diatas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 dikenakan tarif sebesar 25%”.
  - d. “Lapisan PKP IV Penghasilan diatas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000 dikenakan tarif sebesar 30%”.
  - e. “Lapisan PKP V Penghasilan diatas Rp5.000.000.000 dikenakan tarif sebesar 35%”.
2. “Tarif efektif Pemotongan PPh Pasal 21 atau biasa disebut TER. Yang terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu:”
- a. “Tarif Efektif Bulanan Tarif ini dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. TER Bulanan terbagi jadi 3 (tiga) kategori, yaitu Kategori A, Kategori B, dan Kategori C”.
    - 1) “Tarif Efektif Bulanan Kategori A diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai berikut:”
      - “Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)”.
      - “Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (TK/1)”.
      - “Kawin tanpa tanggungan (K/0)”.
    - 2) “Tarif Efektif Bulanan Kategori B diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai berikut:”
      - “Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (TK/2)”.
      - “Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (TK/3)”.

- “Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (K/1)”.
  - “Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (K/2)”.
- 3) “Tarif Efektif Bulanan Kategori C diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (K/3)”.
- b. “Tarif Efektif Harian Tarif ini diterapkan khusus untuk Pegawai Tidak Tetap yang didasarkan pada besaran penghasilan bruto harian. Penggunaan kedua jenis tarif tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dan bersifat wajib (bukan opsional). Penghasilan bruto harian dimaksud yaitu penghasilan Pegawai Tidak Tetap yang diterima secara: harian, mingguan, satuan, atau borongan. Dalam hal penghasilan tidak diterima secara harian, dasar penerapan yang digunakan adalah jumlah rata-rata penghasilan sehari yaitu rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan”.

Menurut DJP (2022) “PPh Pasal 22 sendiri adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang dan jasa, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. PPh Pasal 22 diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)”. Kemudian, menurut DJP (2024) “objek Pajak PPh Pasal 22 yaitu seperti komputer, mabel, mobil dinas, ATK, dan barang lainnya oleh pemerintah kepada wajib pajak rekanan penjual barang. Selain itu, ada beberapa yang dikategorikan sebagai “pengecualian pengenaan PPh Pasal 22 yaitu:”

- “Pembelian barang dengan nilai pembelian paling banyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan tidak pecah-pecah dalam beberapa faktur”.
- “Pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos”.

- “Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan pengguna dana bantuan operasional sekolah (BOS), BOP PAUD, atau BOP Pendidikan lainnya”.
- “Pembelian gabah dan atau beras”.
- “Pembayaran kepada rekanan pemerintah yang memiliki dan menyerahkan fotokopi Surat keterangan”.
- “Pembelian barang dari WP yang memiliki & menyerahkan fotokopi surat keterangan”.
- “Impor barang-barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh, pengecualian tersebut, harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh direktur jenderal pajak”.
- “Impor Barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk:”
  1. “Yang dilakukan ke dalam Kawasan berikat (Kawasan tanpa bea masuk hingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor, ekspor atau re-impor) dan Entrepot produksi untuk tujuan ekspor (EPTE), yaitu tempat penimbunan barang dagangan karena pengimpornya tidak membayar bea masuk sebagaimana mestinya;”
  2. “Sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 PP Nomor 6 tahun 1969 tentang pembebanan atas impor sebagaimana diubah dan di tambah terakhir dengan PP nomor 26 tahun 1988. Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1973”.
  3. “Berupa kiriman hadiah;”
  4. “Untuk tujuan keilmuan.”
- “Pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas pembelian barang yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan, yang telah dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain”.

“Tarif umum dari PPh Pasal 22 adalah  $1,5\% \times \text{harga beli}$  (tidak termasuk PPN), tetapi jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP, maka diberlakukan tariff 100% lebih

tinggi. Kemudian tarif khusus, Besarnya pungutan pajak penghasilan pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:”

- “Atas impor:”
  1. “Yang menggunakan angka pengenal importir (API) =  $2,5\% \times$  nilai impor;”
  2. “Non-API =  $7,5\% \times$  nilai impor;”
  3. “Yang tidak dikuasai =  $7,5\% \times$  harga jual lelang;”
- “Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN/BUMD =  $1,5\% \times$  harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final)”.
- “Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan direktur jenderal pajak, yaitu:”
  1. “Kertas =  $0,1\% \times$  DPP PPN (tidak final)”.
  2. “Semen =  $0,25\% \times$  DPP PPN (tidak final)”.
  3. “Baja =  $0,3\% \times$  DPP PPN (tidak final)”.
  4. “Otomotif =  $0,45\% \times$  DPP PPN (tidak final)”.
- “Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:”
  1. “Pungutan PPh pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final”.
- “Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan =  $0,25\% \times$  nilai impor”.
- “Atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API =  $0,5\% \times$  nilai impor”.
- “Atas penjualan sebagai berikut:”
  1. “Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari RP 20.000.000.000”.
  2. “Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari RP 10.000.000.000”.
  3. “Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000 dan luas bangunan lebih dari  $500 \text{ m}^2$ ”.

4. “Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan / atau luas bangunan lebih dari 400 m<sup>2</sup>”.
5. “Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, *sport utility vehicle (suv)*, *multi purpose vehicle (mpv)*, minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari RP 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM”.

“Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu *Cost Insurance and Freight (CIF)* ditambah dengan Bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud di atas yang diterapkan wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan nomor pokok wajib pajak”.

PPh Pasal 23 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan “Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:”

- a. “sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:”
  1. “dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;”
  2. “bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;”
  3. “royalti; dan”
  4. “hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;”

- b. “sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:”
    1. “sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan”
    2. “imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21”.
- 1) “Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
  - 2) “Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”.
  - 3) “Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
  - 4) “Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:”
    - a. “penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;”
    - b. ”sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;”
    - c. “dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);”
    - d. “bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;”
    - e. “sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;”
    - f. “penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan”.

Menurut DJP (2023) “Di tahun pajak 2022 ada lima jenis tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang harus diperhatikan oleh Wajib Pajak Badan. Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan dulu ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Berikut rincian lima jenis tarif tersebut”.

1. “Jika peredaran bruto di atas Rp50 miliar, akan dihitung sesuai Pasal 17 ayat (1) b UU HPP, tanpa fasilitas pengurangan tarif. Besarnya tarif PPh Badan adalah  $22\% \times$  penghasilan kena pajak”.

“Disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% mulai berlaku pada tahun pajak 2022”.

2. “Wajib Pajak Badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana tertuang dalam Pasal 65 PP No. 55 Tahun 2022 dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari 22% atau tarifnya hanya 19%”.

“Ini diatur dalam Pasal 17 ayat (2) b UU HPP. Untuk bisa mendapatkan tarif ini maka semua persyaratan di atas harus terpenuhi. Apabila ada persyaratan yang tidak terpenuhi, maka tarifnya sesuai point a di atas. Sebelumnya dalam UU PPh berlaku ketentuan tarifnya 17%”.

3. “Tarif sesuai Pasal 31E ayat (1) Tipe Pertama UU PPh”.

“Syaratnya adalah peredaran bruto Wajib Pajak Badan sampai dengan Rp4,8 miliar. Apabila peredaran usaha melewati batas ini, maka tarif ini tidak boleh dipakai. PPh Terhutang dihitung  $50\% \times 22\% \times$  penghasilan kena pajak atau hanya  $11\% \times$  penghasilan kena pajak. Lebih rendah 50% dibandingkan pada point a di atas”.

“Tarif ini masih berlaku karena tidak dihapus dalam UU HPP. Bagi Wajib Pajak Badan yang tidak bisa menggunakan tariff PPh Final 0,5% dari peredaran usaha karena tidak lagi berada dalam jangka waktu diperbolehkannya menggunakan PPh Final, masih bisa menggunakan fasilitas ini”.

4. “Tarif sesuai Pasal 31E ayat (1) Tipe Kedua UU PPh”.

“Jika peredaran bruto berada di antara Rp4,8 miliar sampai dengan Rp50 miliar, maka wajib pajak badan mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari peredaran bruto yang berjumlah Rp4,8 miliar. Hal ini diatur dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh. Aturan ini juga tidak dihapus dalam UU HPP, sehingga masih tetap berlaku”.

“Pengaturan lebih lanjut fasilitas PPh Pasal 31E ayat (1) terdapat pada Surat Edaran Dirjen Pajak. Di sana disebutkan bahwa fasilitas pengurangan tarif dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh tersebut bukan merupakan pilihan, sehingga bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang memiliki akumulasi peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar, tarif PPh yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri tersebut wajib mengikuti ketentuan pengurangan tarif”.

5. “Tarif 0,5% dari peredaran usaha tiap bulan dan bersifat final”.

“Ini berlaku sesuai Pasal 69 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, sepanjang Wajib Pajak Badan masih memenuhi kriteria untuk dikenai PPh bersifat final. Ini berlaku untuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas. Juga berlaku untuk subjek pajak baru sesuai Pasal 59 PP No. 55 Tahun 2022: BUMDes/BUMDes Bersama dan perseroan perorangan (PT Perseorangan)”.

“Perseroan Perorangan (PT Perseorangan) adalah bentuk badan hukum yang bisa didirikan oleh hanya satu orang tanpa besaran modal minimal dan memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Diatur juga melalui PP Nomor 8 Tahun 2021 dan PP Nomor 7 Tahun 2021. Syaratnya adalah peredaran usaha tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak (termasuk cabang-cabangnya) serta berada dalam jangka waktu diperbolehkannya menggunakan PPh Final”.

“Wajib Pajak Badan yang memenuhi syarat ini tiap bulan harus menyetorkan 0,5% dari peredaran usaha dengan kode jenis pajak 411128 kode

jenis setoran 420. Jangka waktu tertentu pengenaan PPh yang bersifat final paling lama empat Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, BUMDes/BUMDes Bersama, atau perseroan perorangan dan tiga Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk perseroan terbatas, dihitung sejak tahun Wajib Pajak Badan terdaftar. Ketentuan peredaran usaha tidak kena pajak hingga Rp500 juta hanya berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, tidak berlaku untuk Wajib Pajak Badan”.

Menurut Syarifudin (2021) “Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final artinya PPh yang dikenakan sudah selesai (final) sehingga tidak dapat dikurangkan/dikreditkan terhadap seluruh PPh terhutang pada akhir periode satu tahun pajak”. Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final atau PPh Pasal 4 ayat (2) berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan:

- a. “penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi orang pribadi;”
- b. “penghasilan berupa hadiah undian;”
- c. “penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;”
- d. “penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan”
- e. “penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2017 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan:

1. “Atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan baik sebagian maupun seluruh Bangunan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final”.
2. “Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan pemegang hak atas tanah dari Investor terkait dengan pelaksanaan perjanjian Bangun Guna Serah, meliputi:”
  - a. “penghasilan atas pembayaran berkala selama masa perjanjian Bangun Guna Serah;”
  - b. “penghasilan dalam bentuk Bangunan yang diserahkan sebelum perjanjian Bangun Guna Serah berakhir;”
  - c. “penghasilan dalam bentuk Bangunan yang diserahkan atau seharusnya diserahkan pada saat perjanjian Bangun Guna Serah berakhir; dan/atau”
  - d. “penghasilan lain terkait perjanjian Bangun Guna Serah, termasuk pembayaran terkait bagi hasil penggunaan Bangunan dan denda perjanjian Bangun Guna Serah.”

Tarif PPh Final Pasal 4 ayat (2) menurut Syarifudin (2021) “Penghasilan yang dikenai PPh final sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) terdiri dari beberapa jenis penghasilan. Masing-masing penghasilan memiliki tarif yang berbeda dan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Berikut ini merupakan objek pajak dengan tarif masing-masing sesuai dengan peraturan:”

1. “Bunga deposito dan jenis-jenis tabungan. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan diskon jasa giro, tarif sebesar 20% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 131 tahun 2000 dan turunannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001”.
2. “Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing dengan tarif sebesar 10% sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (7) dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2009”.
3. “Bunga dari kewajiban dengan berbagai tarif dari 0% sampai 20%. Penjelasan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2009”.

4. “Dividen yang diterima oleh Indonesia Wajib Pajak Orang Pribadi, tarif sebesar 10%, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (2c)”.
5. “Hadiah/lotere/undian sebesar 25% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000”.
6. “Transaksi derivatif dalam bentuk berjangka panjang yang diperdagangkan di bursa, dengan tarif sebesar 2,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2009”.
7. “Transaksi penjualan saham pendiri dan saham *non founder* (bukan pendiri), tarif sebesar 0,5% dan 0,1% masing-masing, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1997, yang derivatifnya berupa turunan Menteri Keuangan No. 282/KMK.04/1997, SE-15/PJ.42/1997 dan SE-06/PJ.4/1997”.
8. “Jasa konstruksi dengan berbagai tarif dari 2% sampai 6%. Penjelasan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008 dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2009”.
9. “Sewa atas tanah dan/atau jasa bangunan (termasuk usaha *real estate*) tariff sebesar 5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2008”.
10. “Transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yan diterima oleh modal usaha, dengan tarif 0,1% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1995.”

Wajib Pajak saat ingin melakukan pelaporan, maka pelaporan tersebut dilakukan melalui SPT (Surat Pemberitahuan). Menurut Syarifudin (2021) “Surat Pemberitahuan sesuai pasal 1 angka 11 UU KUP, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 “SPT Tahunan adalah SPT untuk satu tahun pajak atau bagian

tahun pajak sedangkan SPT Masa adalah SPT untuk suatu masa pajak”. Pada Pasal 3, SPT dapat dibagi menjadi 2, yaitu:”

1. “SPT Masa”
  - a) “SPT Masa PPh”
  - b) “SPT Masa PPN”
  - c) “SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN”
  
2. “SPT Tahunan PPh”
  - a) “SPT Tahunan PPh untuk satu tahun pajak”
  - b) “SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak”

Menurut Fitriya (2024) “SPT Badan adalah surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan yang berisi jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan ke kas negara. Proses penyampaian SPT Badan ini dapat dilakukan dengan mengisi formulir 1771 secara *offline* dengan datang langsung ke kantor pajak (KPP/KP2KP) atau secara *online* melalui website djp *online*. Ketentuan pelaporan, mulai dari bentuk formulir dan petunjuk pengisian SPT Badan terbaru diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER – 34/PJ/2010 s.t.d.t.d No. PER – 30/PJ/2017. Rincian dokumen yang harus disiapkan untuk melaporkan SPT Tahunan Badan 1771 yaitu:”

1. “Arsip pemotongan SPT Masa PPh Pasal 21 (periode Januari s/d Desember)”.
2. “Arsip Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Masa Januari s/d Desember”.
3. “Arsip Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dan Bukti Pungutan atau Bukti Pembayaran Pasal 22 Impor Masa Januari s/d Desember). Hal ini juga termasuk dalam pemungutan pajak penghasilan PPh pasal 22 e untuk kegiatan usaha”.
4. “Arsip Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Januari s/d Desember”.
5. “Arsip Bukti Pembayaran PPh Pasal 25 Masa Januari s/d Desember”.
6. “Arsip Bukti Pembayaran atas Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 25 Masa untuk periode Januari s/d Desember”.
7. “SPT Masa PPN (termasuk semua Faktur Pajak yang masuk [Pajak Masukan] dan Faktur Pajak yang keluar [Pajak Keluaran] periode Januari s/d Desember)”.

8. “Keuangan (Rugi Laba, Neraca), termasuk Laporan Keuangan hasil audit akuntan publik”.
9. “Akte pendirian dan/atau akte perubahannya”.
10. “Lampiran SPT Tahunan PPh Badan setahun sebelumnya, misalnya Daftar Penyusutan, Perhitungan Kompensasi Kerugian, Daftar Nominatif Biaya Hiburan, promosi dan lain-lain”.
11. “Pencocokan atas peredaran usaha dan penghasilan luar usaha”.
12. “Pencocokan atas pembelian dan biaya usaha”.
13. “Pencocokan untuk komponen neraca”.
14. “Pencocokan untuk persediaan awal dengan persediaan akhir pada SPT Tahunan PPh Badan Tahunan Formulir 1771”.

“Dokumen yang perlu disiapkan namun bersifat opsional atau sesuai aktivitas perpajakannya di antaranya:”

1. “Perhitungan Peredaran Bruto & Pembayaran”.
2. “Laporan *Debt to Equity Ratio* & Utang Swasta Luar Negeri”.
3. “Ikhtisar Dokumen Induk & Dokumen Lokal”.
4. “Laporan Penyampaian *CbCR (Country by Country Report)*”.
5. “Daftar Nominatif Biaya Entertainment dan sejenisnya”.
6. “Daftar Nominatif Biaya Promosi”.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK. 03/2010 tentang biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto “Biaya Promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan dan/ atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan”. Kemudian berdasarkan “Pasal 6:”

- 1) “Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran Biaya Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikeluarkan kepada pihak lain”.
- 2) “Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat data penerima berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat,

tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong”.

- 3) “Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini”.
- 4) “Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan sebagai lampiran saat Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan”.
- 5) “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dipenuhi, Biaya Promosi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto”.

Dalam melaporkan penyusutan dan amortisasi, Wajib Pajak perlu menyesuaikan penyusutan dan amortisasi berdasarkan akuntansi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang berisi:

- 1) “Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut”.
- 2) “Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas”.
- 3) “Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut”.

- 4) “Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan”.
- 5) “Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut”.
- 6) “Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tariff penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:”

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
<b>I. Bukan bangunan</b>			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
<b>II. Bangunan</b>			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Gambar 1. 1 Tarif Penyusutan menurut Pajak  
Sumber: UU Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008

Kemudian mengenai amortisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, berisi:

- 1) “Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagianbagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas

nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas”.

- 2) “Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan”.
- 3) “Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tariff amortisasi ditetapkan sebagai berikut:”

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Gambar 1. 2 Tarif Amortisasi Menurut Pajak  
Sumber: UU Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008

Ketentuan dan biaya-biaya yang dapat diakui terdapat perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan ketentuan pajak, sehingga seringkali terdapat selisih. Karena itu, perusahaan perlu melakukan ekualisasi. Ekualisasi menurut Fitriya (2024) “suatu proses untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak yang lain yang berhubungan. Hubungan yang dimaksud adalah bagian laporan dari suatu jenis pajak yang merupakan bagian dari laporan dari suatu jenis pajak lainnya. Proses tersebut dilakukan dengan menyamakan antara biaya/pendapatan atau objek pajak yang dicatat dalam laporan keuangan dengan biaya/pendapatan atau objek pajak yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pada umumnya, ekualisasi terbagi dalam tiga jenis, yaitu Ekualisasi Penghasilan dan Objek PPN, Ekualisasi Biaya dan Objek PPh Potong Pungut atau Potput, dan Ekualisasi Biaya dan Dasar Pengenaan Pajak atau DPP PPN Masukan”.

“Tujuan dilakukannya ekualisasi pajak yaitu agar terhindar dari koreksi pajak. Selain itu juga dalam rangka persiapan Wajib Pajak apabila dilakukan pemeriksaan oleh KPP. Dilihat dari sisi Wajib Pajak, ekualisasi ini merupakan bentuk tindakan preventif untuk menghadapi pemeriksaan pajak. Ekualisasi juga bisa menjadi petunjuk bahwa kewajiban penyampaian SPT Masa PPN, SPT Masa PPh Pasal 23, dan SPT Masa PPh Pasal 21 dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan telah dilakukan dengan benar. Dengan demikian, ekualisasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat digunakan untuk melacak dan memastikan apakah seluruh omzetnya sudah dipungut PPN. Dan seluruh biaya gaji serta upah tenaga kerja langsung sudah sama dengan jumlah biaya gaji pada laporan laba/rugi. Kemudian diperhitungkan saat mengisi SPT PPh Wajib Pajak Badan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku” (Fitriya, 2024).

“Sebelumnya, ekualisasi pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2012 Tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Namun, peraturan tersebut sudah tidak berlaku dan dicabut dengan PER-07/PJ/20014 Tentang Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/PJ/2012 Tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Meskipun demikian, teknik ekualisasi masih dapat digunakan dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2017. Surat Edaran tersebut tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan dalam Rangka Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan” (Fitriya, 2024).

Menurut Syarifudin (2021) “Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi daerah pabean (didalam negeri), sedangkan untuk barang yang diekspor tidak dikenakan PPN atau 0%. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak tidak langsung yang dikenakan terhadap semua pertambahan nilainya dan dikenakan beberapa kali pada berbagai proses distribusi didaerah pabean untuk

dipungut dan disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan sebagai penanggung pajak tetapi ditanggung oleh konsumen akhir”.

Menurut Fitriya (2024) “mekanisme Pajak Pertambahan Nilai secara teknis yaitu:”

1. “PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai dari pembeli/penerima BKP/JKP, dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutannya”.
2. “Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Keluaran bagi PKP Penjual BKP/JKP, yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar (utang pajak)”.
3. “Pada waktu PKP melakukan pembelian/perolehan BKP/JKP yang dikenakan PPN yang merupakan Pajak Masukan yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka, sepanjang BKP/JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya”.
4. “Untuk setiap Masa Pajak (setiap bulan), apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya harus disetor ke Kas Negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Dan sebaliknya, apabila jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisih tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Restitusi hanya dapat diajukan pada akhir tahun buku. Hanya PKP yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4b) UU Nomor 42 Tahun 2009 saja yang dapat mengajukan restitusi untuk setiap Masa Pajak”.
5. “PKP di atas wajib menyampaikan SPT Masa PPN setiap bulan ke KPP terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak”.

Kemudian menurut Sihombing (2022) “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan terhadap barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai dan dikenakan pada konsumen akhir. Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP bukan konsumen akhir, oleh karena itu wajib menghitung, memungut dan melaporkan PPN dengan mekanisme PM dan PK. Jika PM lebih besar dari PK

maka ada kelebihan Pajak atau sebaliknya maka kurang bayar. Apabila lebih bayar pada akhir tahun bisa restitusi atau untuk Wajib Pajak tertentu dapat mengajukan pengembalian pendahuluan”.

Jika PPN mengalami lebih bayar, Perusahaan bisa melakukan restitusi. Restitusi menurut Fitriya (2024) adalah “permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh wajib pajak kepada negara. Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut, negara wajib mengembalikan kepada wajib pajak setelah dilakukan serangkaian proses pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku”.

Menurut DJP (2024) “kelebihan pembayaran pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak dikembalikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak:”

1. “Diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran karena diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) berdasarkan proses pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak yang menyatakan kurang bayar, nihil, atau lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak”.
2. “Terbitnya SKPLB atas proses pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang maupun proses pengembalian pajak yang bukan diajukan oleh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu atau kriteria tertentu”.
3. “Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak diterbitkan”.
4. “Surat Keputusan Keberatan diterbitkan”.
5. “Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali diterima kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali”.
6. “Surat Keputusan Pembetulan diterbitkan”.
7. “Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi diterbitkan”.
8. “Surat Keputusan Pengurangan SKP atau Surat Keputusan Pembatalan SKP diterbitkan; atau”

9. “Surat Keputusan Pengurangan STP atau Surat Keputusan Pembatalan STP diterbitkan”.

Menurut Undang-Undang (UU) No. 42 Tahun 2009 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. “penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;”
- b. “impur Barang Kena Pajak;”
- c. “penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;”
- d. “pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;”
- e. “pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;”
- f. “ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;”
- g. “ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan”
- h. “ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.”

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan, berbunyi:

- 1) “Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:”
  - a) “makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan”
  - b) “uang, emas batangan, dan surat berharga”.
- 2) “Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:”

- a. “jasa keagamaan;”
- b. “jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;”
- c. “jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;”
- d. “jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain;”
- e. “jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;”
- f. “jasa boga atau catering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah”.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan: “Kemudahan perpajakan yang diberikan untuk tujuan mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional diberikan dengan sangat selektif dan terbatas, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan negara. Barang Kena Pajak

tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, antara lain:”

1. “barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi:”
  - a) “beras;”
  - b) “gabah;”
  - c) “jagung;”
  - d) “sagu;”
  - e) “kedelai;”
  - f) “garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;”
  - g) “daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;”
  - h) “telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;”
  - i) “susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;”
  - j) “buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-*grading*, dan atau dikemas atau tidak dikemas; dan”
  - k) “sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah”.

Kemudian Pasal 7 berbunyi:

- 1) “Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:”
  - a. “sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;”

- b. “sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025”.
- 2) “Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:”
  - a. “ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;”
  - b. “ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan”
  - c. “ekspor Jasa Kena Pajak”.
- 3) “Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen)”.
- 4) “Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”.

Dalam PPN, Wajib Pajak perlu membuat Faktur Pajak. Menurut Fitriya (2024) “faktur pajak merupakan perhitungna penjualan dengan perhitungan pembelan setelahnya. Kewajiban PKP yang membuat Faktur Pajak selanjutnya adalah membayar atau menyetorkan pajak pertambahan nilai terutang seperti ketentuan yang berlaku. Saat pengusaha kena pajak (PKP) berhasil menjual barang atau jasa kena pajak, Faktur Pajak hadir sebagai tanda bukti pengusaha tersebut telah mengambil pajak dari pembeli. Jenis-jenis Faktu Pajak elektronik yang wajib dibuat oleh PKP yang melakukan transaksi barang/jasa kena pajak adalah sebagai berikut:”

1. “Faktur Pajak Keluaran”.

“Faktur Pajak Keluaran ini dibuat PKP ketika berhasil melakukan penyerahan BKP/JKP, dan/atau BKP yang tergolong barang mewah”.

2. “Faktur Pajak Masukan”.

“Faktur Pajak Masukan ini diperoleh PKP saat membeli BKP atau JKP dari PKP lain”.

3. “Faktur Pajak Pengganti”.

“Sesuai namanya, faktur ini dikeluarkan untuk membenarkan kekeliruan informasi dari faktur yang dibuat sebelumnya. Misalnya kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian NPWP pembeli atau penjual”.

4. “Faktur Pajak Gabungan”.

“Faktur Pajak Gabungan adalah faktur pajak yang dibuat PKP dan melingkupi seluruh penyerahan BKP/JKP pada pembeli yang sama dalam satu bulan kalender. Ketentuan yang mengatur tentang Faktur Pajak Gabungan ini tertuang dalam PMK No. 38/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak. Faktur Pajak ini dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan barang/jasa kena pajak meski di dalam bulan penyerahan telah terjadi pembayaran, baik pembayaran sebagian maupun seluruhnya. Jika ada pembayaran sebelum penyerahan barang/jasa kena pajak sebelum Faktur Pajak Gabungan dibuat, maka faktur pajak tersebut dibuat tersendiri saat terjadi pembayaran”.

5. “Faktur Pajak Digunggung”.

“Faktur Pajak digunggung ini tidak diisi informasi soal identitas pembeli, nama, juga tanda tangan penjual”.

6. “Faktur Pajak Cacat”.

“Contoh faktur jenis ini merupakan Faktur Pajak yang memiliki informasi tidak lengkap, jelas, benar, dan atau tidak ditandatangani. Cacat lain biasanya ada pada kesalahan pengisian kode juga nomor seri”.

7. “Faktur Pajak Batal”.

“Faktur Pajak Batal adalah Faktur Pajak yang dibatalkan karena transaksi gagal. Termasuk dalam kategori gagal adalah pembatalan atau penyalahan kesepakatan pembelian. Salah satu penyebab pembatalan adalah kesalahan mengisi NPWP”.

8. “Dokumen lain dengan status sama seperti Faktur Pajak”.

“Contohnya, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dan dokumen lain yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak”.

Menurut Fitriya (2024) “Perubahan yang ada dalam e-Faktur Pajak versi 3.0 antara lain:”

1. “E-Faktur Pajak versi 3.0 akan bekerja dalam sistem otomasi, dan meninggalkan input data manual. Otomasi ini akan memanfaatkan fitur pemindaian QR Code serta pemanfaatan database e-Faktur pajak masukan atas NPWP PKP”.
2. “E-Faktur Pajak versi 3.0 akan mengintegrasikan data DJP dengan data DJBC. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi kegiatan usaha ekspor dan impor”.
3. “Di dalam e-Faktur Pajak versi 3.0, akan disisipkan fitur prepopulated. Fitur ini bermanfaat untuk memudahkan PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN. Fitur prepopulated adalah fitur pengisian informasi berdasarkan database yang telah ada sebelumnya”.

### **3.1. Maksud dan Tujuan Kerja Magang**

Pelaksanaan kerja magang dilaksanakan dengan maksud dan tujuan agar mahasiswa dapat memperoleh pengalaman di dunia kerja dan memiliki kemampuan secara professional dalam:

1. Mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan mengenai praktik perpajakan dalam suatu perusahaan.
2. Mahasiswa mendapat pengalaman dalam melakukan penginputan bukti potong Wajib Bayar PPh Pasal 23, bukti potong Wajib Bayar PPh Pasal 4 ayat (2), PPN Masukan dengan scanner dan bukti potong Wajib Bayar PPh Pasal 22 atas impor berdasarkan dokumen PIB dengan menggunakan BB Desktop, menginput dan melaporkan SPT Tahunan Badan Normal 1771 dan SPT Tahunan Badan Pembetulan 1 1771, menyusun Lampiran 1A, menyusun daftar nominatif, menyusun rekapitulasi SPT Masa PPN tahun 2023 dan melakukan ekualisasi hutang PPh Pasal 21.
3. Meningkatkan hardskill dan softskill.

## 3.2. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

### 1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan 29 November 2024 yang dilaksanakan di Kompas Gramedia yang berlokasi Jl. Palmerah Selatan No. 22-28, Gelora, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270. Penempatan kerja magang di bagian *Accounting and Tax Division* sebagai *Accounting and Tax Intern*. Kerja magang dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 08:00 – 17:00.

### 1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

“Prosedur pelaksanaan kerja magang dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Buku Panduan Kerja Magang Program Studi Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara yang terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu”:

#### 1. “Tahap Pengajuan”

“Sebagai persiapan, mahasiswa diwajibkan mengikuti seminar pembekalan magang yang disediakan oleh prodi akuntansi. Dalam seminar ini dijelaskan mengenai prosedur kerja magang di Universitas Multimedia Nusantara. Kemudian, jika mahasiswa sudah mendapatkan tempat kerja magang dan dinyatakan diterima untuk kerja magang di perusahaan tersebut, mahasiswa dapat mengajukan kerja magang kepada prodi dengan tahapan sebagai berikut:”

- a. “Mahasiswa melakukan pengisian data melalui website [merdeka.umn.ac.id](http://merdeka.umn.ac.id) untuk mendapatkan *cover letter* (Form KM-01) sebagai acuan pembuatan surat pengantar magang (Form KM-02).”
- b. “Jika *cover letter* (Form KM-01) disetujui oleh Ketua Program Studi, maka akan terdapat *cover letter* yang telah ditandatangani oleh Ketua Program Studi. *Cover letter* (Form KM-01) tersebut dapat diunduh untuk diberikan kepada perusahaan dan memohon untuk surat penerimaan kerja magang.”
- c. “Kemudian setelah mendapatkan surat penerimaan kerja magang, mahasiswa dapat melakukan *complete registration* pada [merdeka.umn.ac.id](http://merdeka.umn.ac.id) dengan mengunggah surat penerimaan kerja

magang dari perusahaan tempat mahasiswa diterima dan menginski informasi *supervisor* untuk mendapatkan akses log ini kampus merdeka.”

d. “Setelah melakukan *complete registration*, mahasiswa akan mendapatkan Form KM-02.”

## 2. “Tahap Pelaksanaan”

a. “Sebelum melakukan pelaksanaan magang, mahasiswa wajib melakukan *enrollment* pada mata kuliah *internship track 1* pada situs *my.umn.ac.id* dengan memenuhi syarat sesuai dengan Pnaduan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MKBKM) 2021 Universitas Multimedia Nusantara dan telah mengikuti pembekalan magang.”

b. “Masa kerja magang dimulai dengan mahasiswa melakukan bimbingan dan dapat melakukan input konsultasi magang pada laman kampus merdeka sebanyak minimal 8 kali bimbingan.”

c. “Mahasiswa wajib mengisi form MBKM 03 pada laman kampus merdeka menu *daily task* mengenai aktivitas mahasiswa selama magang.”

d. “*Daily task* wajib diverifikasi dan di-*approve* oleh pembimbing lapangan magang sebagai perhitungan jam kerja magang minimal 640 jam kerja.”

## 3. “Tahap Akhir”

a. “Pembimbing magang melakukan penilaian evaluasi 1 dan 2 pada laman kampus merdeka *supervisor* dan penilaian evaluasi 1 oleh dosen pembimbing sebagai syarat untuk mendapatkan verifikasi laporan magang (MBKM 04).”

b. “MBKM 04 wajib ditandatangani oleh pembimbing magang di kantor dan melakukan pendaftaran sidang melalui kampus merdeka untuk mendapatkan penilaian evaluasi 2 dari dosen pembimbing”.

c. “Unggah laporan magang sebelum sidang melalui laman kampus merdeka pada menu *exam*. Dosen pembimbing melakukan verifikasi

pada laporan kerja magang mahasiswa yang telah diunggah mahasiswa.”

- d. “Apabila laporan kerja magang ditolak oleh dosen pembimbing, mahasiswa memperbaiki laporan kerja magang pra sidang pada [helpdesk.umn.ac.id](http://helpdesk.umn.ac.id). Apabila laporan kerja magang telah disetujui oleh dosen pembimbing, maka mahasiswa dapat menyelesaikan pendaftaran sidang dan Prodi dapat melakukan penjadwalan sidang mahasiswa.”
- e. “Saat mahasiswa melaksanakan sidang, dosen penguji dan pembimbing lapangan menginput nilai evaluasi 2. Apabila sidang magang ditolak, mahasiswa akan melakukan sidang ulang sesuai keputusan dosen penguji. Tetapi, apabila mahasiswa dinyatakan lulus sidang magang, mahasiswa dapat menyusun laporan akhir dan laporan yang telah disetujui oleh dosen pembimbing dan penguji. Kemudian, Ketua Program Studi akan memverifikasi nilai yang telah di-*submit* oleh dosen pembimbing.”
- f. “Setelah disetujui oleh dosen pembimbing, dosen penguji dan Ketua Program Studi, mahasiswa dapat menggunggah laporan revisi dengan format sesuai ketentuan.”
- g. “Mahasiswa dapat melihat nilai yang telah muncul di MYUMN.”